

Petunjuk Umum !

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. **Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!**
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan **tidak diperbolehkan kerja sama !**
7. **Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !**

Nama :

NIM :

Tanda tangan :

KASUS

Persentase kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam. Cara penularan penyakit ini terjadi melalui kontak seksual langsung dan pertukaran jarum tidak steril pada kelompok PENASUN (Pengguna NAPZA Suntik). Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang menyusun suatu rancangan kebijakan untuk menekan laju penularan HIV melalui pertukaran jarum suntik pada kelompok penasun. Kemitraan mulai dibentuk sejak Januari 2010. Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama KPA Kota Semarang, LSM, PKNI (Persatuan Korban NAPZA Indonesia), Puskesmas Penyedia Layanan HR, bekerjasama dengan HCPI Indonesia selaku penyandang dana, menyusun rancangan perda yang mengatur tentang penyediaan klinik LJASS (Layanan jarum dan alat suntik steril) yang direncanakan akan melekat di Puskesmas yang ditunjuk. Puskesmas tersebut diantaranya, PKM Poncol, Spondol, Padangsari, Pegandan, dan RSPU Dr. Kariadi. Layanan ini akan menyediakan jarum suntik steril bagi penasun dengan syarat penasun harus menukarnya dengan jarum suntik bekas yang biasa digunakan. Hal ini untuk menghindari penggunaan jarum suntik bekas secara bergantian di kalangan pengguna NAPZA. Tim advokasi ini berharap bahwa rancangan kebijakan ini bisa segera diwujudkan dan diberlakukan di Kota Semarang. Namun dalam perjalanannya, proses advokasi ini ditentang oleh pihak kepolisian terutama Polrestabes Kota Semarang. Mereka menentang program *Harm Reduction* (pengurangan dampak buruk) ini karena bertentangan dengan UU Narkotika dan Psikotropika.

Proses Advokasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap I adalah advokasi kepada pihak kepolisian yaitu Polrestabes Kota Semarang (Juni 2010). Advokasi ini dilakukan dengan cara *hiring* audiensi dengan Ka. Satnarkoba bahwa saat ini telah ada SE (Surat Edaran) Menkumham yang menjelaskan tentang barang siapa yang terbukti membawa obat-obatan dan zat adiktif kurang dari 5 gram, maka akan ditetapkan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi, tidak ditangkap dan ditahan. Tetapi bila terbukti membawa barang lebih dari berat tersebut maka ditetapkan sebagai pengedar yang akan dijatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses negosiasi terjadi dengan kesepakatan bahwa pihak kepolisian tidak akan menangkap penasun kalau mereka hanya membawa jarum suntik saja, karena jarum suntik bukan termasuk BB (barang bukti). Setiap penasun juga dikenakan aturan wajib lapor ke kepolisian sebagai pengguna NAPZA yang sedang berada pada masa terapi, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Wajib Lapor, dengan demikian polisi tidak akan menangkap penasun tersebut.

Proses advokasi yang kedua adalah advokasi kepada Walikota Semarang. Proses advokasi ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Selain melalui presentasi oleh Ka. Dinas Kesehatan Kota Semarang, Tim advokasi juga menghadirkan korban NAPZA yang ingin sembuh dari kecanduan NAPZA untuk testimoni.

Berdasarkan deskripsi di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut langsung di lembar soal!

Untuk soal *multiple choices*: Lingkari jawaban yang saudara anggap sesuai, jawaban bisa lebih dari 1

1. Menurut Saudara, apa bentuk kebijakan yang tepat dan diharapkan dari proses advokasi tersebut?
 - a. SK (Surat Keputusan) Walikota
 - b. Perda (Peraturan daerah)
 - c. Perwal (Peraturan Walikota)
 - d. Surat Perintah
 - e. SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Kota Semarang
2. Apa nama/ judul kebijakan untuk permasalahan di atas?
(Kebijakan Apa) tentang (apa)

tentang _____

3. Berdasarkan deskripsi di atas, aturan apa saja yang sudah ada terlebih dahulu terkait masalah?
 - a. SE (Surat Edaran) Polrestabes Kota Semarang
 - b. Program *Harm Reduction*
 - c. SE (Surat Edaran) Menkumham
 - d. PP Wajib Lapor Polrestabes Kota Semarang
 - e. UU Narkotika dan Psikotropika
4. Siapa *leading sector* proses Advokasi tersebut?
 - a. Walikota Semarang
 - b. Polrestabes Kota Semarang
 - c. KPA Kota Semarang
 - d. Dinas Kesehatan Kota Semarang
 - e. PKNI

5. Siapa stakeholder yang menjadi sasaran advokasi?

- a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- b. Walikota Semarang
- c. KPA Kota Semarang
- d. PKNI
- e. Polrestabes Kota Semarang

6. Kapan proses advokasi tersebut dilakukan?

- a. Desember 2010
- b. Juni 2011
- c. Juni 2010
- d. Januari 2010
- e. Agustus 2010

7. Dimana proses advokasi tersebut dilakukan?

- a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- b. KPA Kota Semarang
- c. Kantor HCPI
- d. Polrestabes Kota Semarang
- e. Kantor Walikota Semarang

8. Siapa saja pihak yang menjadi mitra/ koalisi pelaksana advokasi tersebut?

- a. Polrestabes Kota Semarang
- b. PKNI
- c. ODHA
- d. Pengguna NAPZA
- e. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- f. KPA Kota Semarang
- g. Walikota Semarang
- h. Puskesmas Poncol, Srandol, Pegandan, Padangsari, RSUP Dr. Kariadi
- i. HCPI

9. Dari jawaban yang Saudara pilih pada no.8. Bagaimana peran masing-masing komponen?

a. _____

berperan _____

b. _____

berperan _____

c. _____

berperan _____

d. _____

berperan _____

e. _____

berperan _____

10. Menurut anda, pihak mana yang melawan 'posisi ini' yang menjadi lawan advokasi?

- a. Walikota Semarang
- b. KPA Kota Semarang
- c. Pengguna NAPZA
- d. HCPI
- e. Polrestabes Kota Semarang
- f. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- g. PKNI
- h. ODHA
- i. Puskesmas Poncol, Srandol, Pegandan, Padangsari, RSUP Dr. Kariadi

11. Bagaimana kiat Saudara untuk mengajak lawan agar dapat menjadi mitra untuk bersama mendukung issue yang sama?

12. Buatlah rancangan kebijakan secara singkat dan sederhana mengenai permasalahan di atas untuk diadvokasikan kepada stakeholder, tulis substansi apa saja yang perlu diatur dan dimasukkan dalam rancangan ini!
